



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAH AIR BERSIH DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan air bersih di Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA AIR MINUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Pengelola Air Minum Daerah yang selanjutnya disebut PAM Daerah adalah Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara ;
- f. Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- i. Pengelola Air Minum Daerah adalah Pengelola Air Minum yang menyelenggarakan pelayanan air minum kebutuhan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Pengelola Air Minum Daerah yang selanjutnya disebut PAMD adalah Pengelola Air Minum Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah;
- (2) PAMD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 4

Pengelola Air Minum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemasaran, pemasangan, dan pendistribusian air minum kebutuhan masyarakat yang koordinir oleh pelaksana kegiatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini RSUD mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan air minum;
- b. menyelenggarakan pemungutan atas pelayanan air minum;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan instalasi air minum;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala Unit PTD;
 - b. Pelaksana Kegiatan;
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) terdiri atas :
 - a. Asisten Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - b. Asisten Bidang Teknik;
- (3) Rincian tugas pejabat struktural akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

Pelaksana Kegiatan adalah terdiri dari tenaga – tenaga teknis non PNS yang mempunyai kemampuan dalam mengelola air minum.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 terdiri dari disesuaikan dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Kepala UPTD dibantu oleh Beberapa Tenaga Fungsional yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 10

PAMD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pelayanan air minum secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Pasal 11

Pembinaan teknis dan Pembinaan operasional pelaksanaan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan air minum mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dalam kerangka sistem daerah;
- (2) Penanggung jawab kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 22 Maret 2007



BUPATI MAMUJU UTARA,

H. ABDULLAH RASYID